



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 13 Juli 1973  
Nomor : 14246/73.  
Perihal : Izin untuk mengadakan pertunjukan Tarian  
dan Kesenian Daerah di International  
President Restaurant & Theatre Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Surat Permohonan dari INTERNATIONAL PRESIDENT RESTAURANT & THEATER tertanggal 2 Juli 1973, perihal : Permohonan izin mengadakan atraksi;
- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya Night Life di Kotamadya Bandung dan setelah melihat fasilitas ruangan International President Restaurant & Theater yang berlokasi di Jalan Braga No. 70 Bandung benar-benar dianggap perlu untuk memberikan izin kepada President Restaurant & Theater Bandung, untuk mengadakan pertunjukan kesenian daerah, sulap, nyanyian dsb;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 April 1971, No. 4236/71 tentang Pembentukan Kaparda Kotamadya Bandung;
3. Instruksi Bersama : Menteri, Menhub dan Mensos masing-masing No. 09 tahun 1971, No. 09/Int/71, dan No. K/96-IV/71 MS, tentang penertiban terhadap lokasi usaha-usaha Light Club, Bar, Casino dan usaha2 sejenis lainnya.
4. Penetapan Peraturan tentang Rumah-rumah Penginapan, Rumah-rumah Pemandokan dan Warung-warung kopi, tertanggal 13 Agustus 1934 yang dikeluarkan oleh Dewan Kotapraja Bandung (vide : College Van Gedeputeerden Propinsi Jawa Barat tertanggal 3 Oktober 1934 No. W : W.53/13 dan Provincial Van West Java tertanggal 31 Oktober 1934 No. 25).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada INTERNATIONAL PRESIDENT RESTAURANT & THEATER Jalan Braga No. 70 Bandung, untuk menyelenggarakan pertunjukan berupa :
- a). Tarian dan Kesenian Daerah Indonesia/Nasional.  
b). Akrobat, Sulap, Nyanyian, serta pertunjukan lainnya dengan artist-artist luar negeri.


- II. Melarang semua bentuk penyelenggaraan pertunjukan yang sifatnya erotis, baik yang dibawakan oleh artist-artist dari dalam maupun luar negeri.
- III. Khusus untuk menyelenggarakan pertunjukan dalam punt I.b. diharuskan terlebih dahulu diadakan penilaian dan izin tertulis dari Team Penilai Floor Show Kotamadya Bandung;
- IV. Menugaskan kepada Kantor Paraisata Daerah (KAPARDA) Kotamadya Bandung untuk mengawasi teknis penyelenggaraan pertunjukan tersebut diatas dan melaporkan kepada Walikota Kotamadya Bandung;
- V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat,
2. Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung,
3. Pimpinan DPRd Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik, Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Sub. Direktorat/Kantor/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat Kotamadya Bandung;
9. Kepala POLRI 8.6. Kota Besar Bandung,

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)